

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 85/PUU-XVIII/2020

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

JAKARTA

SENIN, 2 NOVEMBER 2020



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 85/PUU-XVIII/2020

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 10 ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- 1. Sumali
- 2. Hartono

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Senin, 2 November 2020, Pukul 11.02 – 12.04 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

Enny Nurbaningsih
 Suhartoyo
 Wahiduddin Adams
 (Ketua)
 (Anggota)

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

- 1. Ahmad Fauzi
- 2. Nova Harmoko

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.02 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sidang Perkara Nomor 85/PUU-XVIII/2020 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Kuasa Pemohon untuk memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami dari Kantor Hukum Nova Harmoko, Harmoko and Partners. Hari ini diwakili oleh yang pertama, Saudara Nova Harmoko dan yang kedua, saya, Ahmad Fauzi. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Ini Pak Ahmad Fauzi maupun Nova, ini sudah biasa beracara belum?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD FAUZI

Di MK?

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Di MK, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD FAUZI

2 kali.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah pernah beracara di MK, ya. Begini, terkait dengan Permohonan ini kan sudah dibaca secara keseluruhan oleh Panel Hakim. Jadi, nanti kepada Kuasa Pemohon menyampaikan pokok-pokoknya saja! Sudah menyiapkan pokok-pokoknya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: NOVA HARMOKO

Sudah, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, enggak usah dibaca ... enggak usah dibaca kesemuanya, tapi pokok-pokoknya saja, ya? Silakan, kepada Kuasa! Siapa yang membacakan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: NOVA HARMOKO

Gantian, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: NOVA HARMOKO

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Ikhtisar pengajuan ... pengujian Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Nova Harmoko dan Ahmad Fauzi, advokat pada Kantor Hukum Harmoko and Partners dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30 September 2020 bertindak untuk dan atas nama Sumali, S.H., M.H., dan Hartono, S.H., keduanya hakim ad hoc pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar.

Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian norma undang-undang, yakni Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155) terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelum melangkah untuk sampai kepada Petitum Permohonan ini, izinkan Para Pemohon terlebih dahulu secara sistematis menguraikan hal sebagai berikut.

Yang pertama, berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara pengujian undangundang sebagaimana dimohonkan dalam Permohonan ini.

Yang kedua, berkait dengan Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon.

Dan yang ketiga, berkaitan argumentasi yuridis yang diajukan oleh Para Pemohon sebagai landasan untuk mengajukan Petitum dalam Permohonan ini.

Adapun, uraian atas ketiga pokok di atas, sebagai berikut.

Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan ini. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melakukan pengujian Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah pengajukan ... pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dinyatakan. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan tingkat terkahir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan." Khususnya berkaitan dengan pengajuan norma undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan mengatur jenis dan hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang lebih tinggi dibandingkan undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jika terjadi, maka ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang.

Bahwa yang diajukan dalam Permohonan dalam perkara a quo adalah pengujian terhadap Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi ... mohon diulang, tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155) untuk kemudian diuji oleh Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon berkesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian undang-undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing mengajukan Permohonan ini. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap ... menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang in casu Para Pemohon merupakan perorangan yakni Warga Negara Indonesia yang menjalankan tugasnya sebagai hakim ad hoc pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, yang merasa dirugikan hak konstitusinya.

Bahwa dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan, maka berkaitan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, "Hakim ad hoc sebagaimana dinyatakan dalam ayat (4) untuk masa jabatan 5 tahun yang dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan."

Bahwa frasa dalam pasal ini menunjukkan adanya periodisasi jabatan hakim ad hoc tindak pidana korupsi selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali jabatan. Ketentuan tersebut di atas oleh Para Pemohon dianggap sangat merugikan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagai undang-undang payung kekuasaan kehakiman Indonesia.

Bahwa dalam ketentuan undang-undang tersebut tidak ada satu pun norma pasal yang mengatur periodisasi bagi hakim yang berada di lingkungan mana pun Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga norma bertentangan ... mohon diulang, sehingga norma bertentangan periodisasi ... mohon diulang lagi, sehingga norma tentang periodisasi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi merupakan suatu bentuk kerugian yang nyata bagi Para Pemohon yang melampaui peraturan dasarnya, yakni ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa selanjutnya berkaitan dengan periodisasi masa jabatan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi jelaslah bertentangan dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman, dimana periodisasi jabatan sesungguhnya mengancam kebebasan hakim dan menimbulkan permasalahan yang serius, yakni masalah pada sistem pengangkatan dan pemberhentian bagi hakim ad hoc tindak pidana korupsi.

Bahwa periodisasi masa jabatan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi menciptakan kerugian hak konstitusional adanya perlakuan

yang diskriminatif bagi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi yang akan berdampak pada kerugian konstitusional Warga Negara Indonesia, dalam hal ini hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi.

Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon berkesimpulan bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan Permohonan ini.

Selanjutnya, alasan Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pindana Korupsi. Argumentasi yuridis yang diajukan Para Pemohon sebagai landasan untuk mengajukan Petitum dalam Permohonan ini.

Yang pertama. Bahwa pengadilan tindak pidana korupsi merupakan pengadilan yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang juga berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006, dimana dalam pertimbangan putusannya, Mahkamah Konstitusi sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan menyatakan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dengan undang-undang tersendiri.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka dibentuklah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan ini merupakan bentuk suatu pengadilan khusus yang dibentuk dalam lingkungan peradilan umum. Tujuan utama dibentuknya tindak pidana korupsi merupakan tekad pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni dengan diangkatnya hakim ad hoc pada pengadilan tindak pidana korupsi.

Bahwa berkaitan dengan bentuk dan kedudukan hakim ad hoc pada pengadilan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 10 ayat ... angka 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi dinyatakan, "Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan."

Bahwa pasal tersebut jika dikaji secara ontologis, maka akan memiliki 2 implikasi yuridis yang secara prinsip merugikan kedudukan hakim ad hoc, dimana implikasi yuridis ini secara terminologi bertentangan dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Bahwa dalam realitasnya, pengertian hakim ad hoc dalam Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi secara dogmatis diartikan sebagai sementara atau peradilan yang tidak tetap.

Bahwa kemudian, tafsir dogmatis ini merupakan kaidah yang bertentangan atau misleading dari makna sebenarnya. Karena hakim ad hoc itu sendiri secara terminologi diartikan sebagai untuk itu, untuk tujuan tertentu, atau untuk tujuan khusus, dan bukanlah diartikan sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa pengertian ad hoc tersebut di atas bertentangan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebagai undang-undang payung hukum sebagai penyelenggaraan peradilan Indonesia. Karena dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak memberikan tafsir tentang peradilan ad hoc, tapi hanya memberikan makna peradilan khusus. Dalam Pasal 1 angka 8 juncto Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak memberikan tafsir ataupun definisi bagi hakim ad hoc, atau peradilan sementara, atau peradilan yang tidak tetap, dan hanya memberikan tafsir tentang peradilan khusus.

Bahwa menurut Bagir Manan, jaminan masa jabatan hakim merupakan suatu bentuk kekuasaan kehakiman yang merdeka ... kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Bahwa jaminan kerja dan jabatan hakim merupakan suatu bentuk jaminan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Apabila jaminan kerja dan jaminan ... dan jabatan hakim dibatasi, maka akan berakibat kepada terganggunya independensi hakim itu sendiri sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman. Kondisi ini bisa mengakibatkan adanya intervensi atau penyimpangan dalam pengisian jabatan hakim.

Bahwa dalam perspektif kebebasan kehakiman, sudah seharusnya diwujudkan kesetaraan atau equal bagi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi sebagaimana persamaan kedudukannya, hakim ad hoc pajak, hakim ad hoc pengadilan hukum ... mohon diulang, hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial, dan juga Hakim Mahkamah Konstitusi.

Bahwa yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tentang status hakim ad hoc, hakim ad hoc pajak, dan hakim ad hoc perselisihan hubungan industrial setidaknya menjadi rujukan yang paling tepat dalam memutuskan Permohonan ini.

Mohon izin untuk diteruskan rekan kami, Ahmad Fauzi, silakan!

13. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD FAUZI

Tentang alasan diskriminatif dalam pekerjaan dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak kepada hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Pertama. Pengadilan tindak pidana korupsi merupakan suatu badan peradilan khusus yang berada di wilayah peradilan umum dan sebagai satu-satunya pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum.

Bahwa kemudian, hakim ad hoc yang persyaratannya ... persyaratan pemilihannya dan pengangkatannya berbeda dengan hakim pada umumnya. Keberadaan hakim ad hoc diperlukan karena memang memiliki keahliannya dan sejalan dengan kompleksitas perkara tindak

pidana korupsi. Kompleksitas tersebut berkaitan dengan modus operandi, berkaitan dengan pembuktian, maupun cakupan yang luas terhadap tindak pidana korupsi, berkaitan dengan bidang lain, yaitu bidang keuangan, perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa pemerintahan.

Dengan adanya hakim ad hoc dalam pengadilan tindak pidana korupsi, maka diharapkan perannya bisa disebut sebagai duta perubahan untuk mengembalikan muruah pengadilan tindak pidana korupsi.

Ketiga. Bahwa ketentuan komposisi majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi, antara lain terdiri dari hakim karier dan hakim ad hoc. Tetapi kemudian secara empiris, kedudukan hakim ad hoc menunjukkan realitas tidak ... menunjukkan tidak ada perbedaan realitas antara hakim ad hoc dan hakim karier dalam komposisi majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi.

Keempat. Hal ini ditunjukkan bahwa merujuk pada Pasal 10 angka ... ayat (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan pengangkatan hakim ad hoc tindak pidana korupsi sama dengan mekanisme dan tata cara hakim karier pada umumnya. Maka secara nyata, tidak ada perbedaan berkaitan dengan proses pengangkatan dan pengesahan antara hakim ad hoc tindak pidana korupsi dengan hakim karier. Maka dengan demikian, dapatlah diambil kesimpulan bahwa hakim ad hoc sama kedudukannya dengan hakim karier.

Lima. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan adanya periodisasi jabatan hakim ad hoc tindak pidana korupsi. Jika dikaji secara impiris, maka ketentuan frasa pasal ini bertentangan dengan kebenaran formal yang berlaku umum dan universal, yaitu prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Berkaitan dengan tafsir periodisasi di masa jabatan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi ini secara nyata tidak memberikan jaminan kemerdekaan bagi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi. Akibatnya maka frasa pasal ini menimbulkan diskriminasi perlakuan berkaitan dengan pengangkatan dan pensiun hakim ad hoc.

Enam. Bahwa periodisasi masa jabatan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi ini bertentangan dengan Konvensi Diskriminasi tentang Pekerjaan dan Jabatan tahun 1959, dimana terdapat larangan diskriminasi atas dasar apa pun dalam hal memperoleh pekerjaan dan jabatan. Selain bertentangan dengan konvensi tersebut, maka kemudian Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 ini juga berpotensi bertentangan dengan prinsip persamaan dan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan melanggar hak atas pekerja dan kehidupan yang layak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan pasal ini sangat diskriminatif bagi hakim ad hoc pengadilan

tindak pidana korupsi dan bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Bahwa dalam realitasnya kedudukan hakim ad hoc dan hakim karier pengadilan tindak pidana korupsi memiliki kedudukan yang sama. Yang pertama adalah berkaitan dengan proses rekrutmen maupun pengangkatan melalui prosedur yang sama, dan keduanya pun merupakan sama-sama menjadi anggota Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi), dan menjadi ... yang menjadi bukti pengakuan status hakim ad hoc tindak pidana korupsi.

Yang kedua. Bahwa hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi, juga diseleksi dipilih, dan juga diawasi menjadi objek pemeriksaan Komisi Yudisial sebagai bagian dari pengawasan terhadap seluruh hakim-hakim di Indonesia. Oleh karena itu, kemudian frasa sementara ketentuan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana ketentuan pasal ini menempatkan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi dalam situasi ketidakpastian dan ketidaksamaan dalam menjalankan masa jabatan dan masa pemberhentiannya.

Berkaitan tentang jaminan kepastian hukum yang adil dan peraturan yang sama di hadapan hukum sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Satu. Bahwa independensi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu ciri dari adanya negara yang demokrasi, dimana peradilan yang bebas dari kekuasaan lain dan tidak memihak. Jaminan independensi hakim yang merdeka merupakan salah bentuk ... salah satu bentuk adanya jaminan kepastian hukum yang adil bagi profesi hakim. Jaminan kepastian hukum bagi hakim merupakan implementasi dari prinsip persamaan hukum atau equality before the law, termasuk juga untuk hakim yang akan menghasilkan keadilan bagi untuk semua atau kita sebut sebagai access to justice. Dalam konstitusi diberikan jaminan adanya kepastian hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa maksud dan tujuan prinsip ini adalah guna penegakan hukum prinsip keadilan dan persamaan sebagai entitas yang tidak membedakan siapa pun yang meminta keadilan. Sehingga dapat menyampaikan diskriminasi dan ciptanya penegakan supremasi hukum.

Bahwa kemudian frasa Pasal 6 ... Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 menimbulkan diskriminasi yang tidak adil dan tidak memberikan persamaan hak bagi hakim ad hoc tindak pidana korupsi. Karena seharusnya hukum sejatinya harus memberikan manfaat yang seimbang bagi para pihak yang terlibat di dalamnya, tidak terkecuali bagi kepentingan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi.

Bahwa akibat penerapan ketentuan periodisasi masa jabatan ini menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum atau equality before the law, terutama kepada hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi yang seharusnya memiliki kedudukan yang sama dengan hakim karier dalam pengadilan tindak pidana korupsi. Sehingga prinsip-prinsip persamaan dimaksudkan untuk menghindari adanya perbedaan dan menghindari ketidaksamaan kedudukan di hadapan hukum.

Keenam. Bahwa pelanggaran prinsip kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum atau equality before the law membuat ... akan menyebabkan demotifasi terkait dengan tidak diberikannya jaminan kepastian hukum kepada hakim ad hoc. Karena secara prinsip hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi berada pada wilayah ketidakpastian dan ketidaksamaan atau unequal dalam menjalani masa jabatannya berupa:

- 1. Terganggunya kemerdekaan hakim dalam menjalankan profesinya.
- 2. Ketidakpastian karier terutama masa pensiun bagi hakim karier ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi.
- 3. Hakim ad hoc mengalami pensiun dini di usia yang sangat produktif.
- 4. Hakim ad hoc kehilangan karier karena mencapai usia pensiun di usia yang masih sangat muda, sehingga tidak ada kepastian karier bagi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi.
- 5. Perbedaan pendapatan dan penghasilan antara hakim ad hoc dan hakim karier pengadilan tindak pidana korupsi.
- 6. Perbedaan perlakuan dan fasilitas antara hakim ad hoc dan hakim karier pengadilan tindak pidana korupsi.
- 7. Mengganggu keberlangsungan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi karena masa kerja hakim ad hoc dibatasi oleh periodisasi masa jabatan.

Bahwa berdasarkan argumentasi filosofis yuridis dan konstitusional di atas, maka dengan ini Pemohon menyatakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan prinsip Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 8 ... 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh karena itu, terdapat alasan yang cukup bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan pasal yang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan sekaligus menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang untuk menafsir Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kiranya dapat memberikan penafsiran terhadap norma yang memuat ... yang termuat dalam ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Perundang-Undangan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkait ... dikaitkan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai pasal yang potensial untuk didiskualifikasi.

Bahwa kemudian, penafsiran Undang-Undang Dasar Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2019 ... 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diharapkan akan menghasilkan tafsir frasa yang baru atas ketentuan pasal ... Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sepanjang dimaknai 'masa tugas hakim ad hoc adalah untuk jangka 5 tahun dan diusulkan untuk diangkat kembali setiap 5 tahun oleh Mahkamah Agung.'

Bahwa tafsir otoritas dari Mahkamah Hakim Penga ... Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara a quo merupakan wujud sebagai negarawan yang memahami konstitusi, yang berguna untuk menghindari adanya salah tafsir dan juga multitafsir atau memperjelas norma berkaitan dengan kedudukan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi. Selain itu, juga menghindari diskriminasi dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim sebagai bagian dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan menjamin adanya persamaan hukum, dan persamaan perlakuan yang sama di depan hukum berkaitan dengan periodisasi masa jabatan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi.

Petitum. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam seluruh isi permohonan ini, maka kiranya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk lebih dulu menyatakan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut.

Dalam pokok perkara:

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Menyatakan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Menyatakan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak mengikat secara hukum.
- 4. Menyatakan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang sebelumnya hal ... menyatakan hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) untuk masa jabatan selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berlaku konstitusional bersyarat atau conditionally constitutional

- menjadi frasa baru yang selengkapnya berbunyi, *masa tugas* hakim ad hoc adalah untuk jangka waktu 5 tahun dan diusulkan untuk diangkat kembali setiap 5 tahun oleh Mahkamah Agung.
- 5. Menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak permohonan uji materiil ini diajukan.
- 6. Memerintahkan pembuatan keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Demikian, hormat kami Kuasa Hukum Pemohon, Nova Harmoko dan Ahmad Fauzi. Terima kasih, Yang Mulia.

14. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Ini sudah sistematis cara penyampaiannya, ya, singkat, sudah membuat summary-nya. Jadi, kalau beracara lagi di MK seperti itu, ya. Jadi, selalu membuat summary-nya, pokok-pokoknya saja yang disampaikan.

Hanya memang nanti yang pertama ini soal halaman. Ini saya baca-baca ndak ada halamannya ini. Ini halamannya enggak ada sama sekali, ya? Jadi, susah mencarinya ini.

Begini (...)

15. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD FAUZI

Betul, Yang Mulia.

16. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Begini, Kuasa Pemohon, ya, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang MK, menjadi kewajiban dari Panel Hakim untuk memberikan nasihat, ya, dalam rangka perbaikan Permohonan. Ini kewajiban bagi kami, nanti Saudara silakan cermati, perhatikan, tapi silakan menjadi haknya Saudara, apakah mau ditindaklanjuti seperti apa, itu kembali kepada Saudara Pemohon, ya.

Untuk itu, saya persilakan yang pertama kepada Pak Wahid. Silakan, Pak Wahid ... Yang Mulia Pak Wahid!

17. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Bu Ketua Majelis Panel dan Para Pemohon. Tadi saya berharap pada waktu awalnya sudah direnvoi halamannya, kemudian beberapa penyebutan ... apa ... ketentuan-ketentuannya, ya, tapi sampai terakhir, ya, tetap tidak disebut halamannya, sehingga mencari halamannya sendiri-sendiri, ya. Demikian juga beberapa terkait

dengan nomor, ayat, dan lain sebagainya, tadi berharap pada waktu dibacakan juga bersamaan dengan direnvoi, tapi tidak dilakukan.

Nah, sesuai ketentuan Undang-Undang MK, ya, kalau di Pasal 39 ada pemeriksaan pendahuluan dan sebelum pemeriksaan pokok perkara, ini pemeriksaan pendahuluan, dan hakim MK wajib memberi nasihat untuk perbaikan dalam waktu 14 hari. Tadi disebutkan bahwa Pemohon sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi, oleh sebab itu, ya, nanti dilihat lagi di website MK tentang format permohonan dan juga hal-hal terkait redaksional yang dinasihatkan oleh Hakim.

Saya pertama dari redaksional, ya, ini penting. Kalau substansinya, ya, saya kira Saudara sudah bacakan dan kemukakan, baik yang tertulis maupun yang di resume yang Saudara bacakan tadi. Pertama, ini format identitas, ya. Ya tolong disebutkan bahwa Saudara Sumali selanjutnya disebut Pemohon I. Hartono disebut Pemohon II. Kalau memang mau digabung, selanjutnya disebut Para Pemohon, ya, ini bila dalil dan pada kedua hukumnya adalah sama, tapi umumnya disebut setelahnya itu baru Para Pemohon. Ini Saudara Sumali Pemohon I, kemudian Saudara Tono disebut Pemohon II, ya. Itu lebih nanti akuratnya dan ada contohnya di ... apa ... website MK bisa dibuka, ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia.

19. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kemudian, tadi di perihal disebutkan ini, ya, sudah benar Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian di dalam Posita, termasuk di Petitum, itu ditulisnya ayat pakai (5), tapi disebut angka 5, angka tapi (5)-nya dalam kurung, kalau (5) dalam kurung itu kalau di setiap undang-undang kan ayat, ya. Kalau angka tidak pakai kurung, ya. Jadi ini beberapa kali dilakukan dan kemudian yang disebut Pasal 10 ayat (5) itu berapa kali disebut judulnya peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 46 tentang Peraturan Perundang-Undangan, Nomor 46. Peraturan perundang-undangan sejak Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sampai ke peraturan daerah kabupaten/kota, ini beberapa kali disebut pada halaman 23, halaman 24. Ini tolong ... apa ... nanti perbaiki, ya. Karena kelihatannya kecil, tapi sebetulnya itu enggak boleh salah dan bisa nanti ... apa ... kesalahan penulisan bisa salah objek jadinya, ya.

Kemudian, nanti kalau mengutip Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang MK kan sudah ada undang-undang yang barunya. Undang-Undang MK bukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu dengan lengkap perubahannya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Nah, kemudian di ... apa ... format, ya, tadi karena tidak ada halaman, ini sedikit mengganggu ... apa ... nanti dibuat, ya, halamannya.

Kemudian di bagian Petitum, Saudara mencantumkan permintaan agar MK terlebih dahulu mengabulkan kedudukan hukum Pemohon. Ini nanti ... apa ... dilihat. Kalau yang demikian, ya, tidak dalam ... apa ... Petitum, ya, untuk kedudukan Pemohon itu, ya.

Kemudian di Petitum itu ada semacam dua permintaan seolaholah, ya. Bahkan ya itu yang tertulis mengabulkan keseluruhan permohonan, ini kalau mengabulkan semua permohonan berarti ya menyatakan Pasal 10 ayat (5) itu tidak mempunyai kekuatan mengikat dan bertentangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian ada konstitusional bersyarat, ini kontradiktif, kan? Apalagi frasanya diubah lagi, padahal ayat (5) itu merujuk ke ayat sebelumnya kan? Kalaupun dibuat frasa baru kan? Frasanya harus merujuk ayat (5) itu. Tidak lalu berdiri sendiri dengan redaksi sendiri juga. Tapi yang jelas bahwa tadinya di ... apa ... kabulkan seluruhnya, permohonan pengujian Pasal 10 ayat (5), kemudian berikutnya ... apa ... konstitusional bersyarat. Lalu, di dalam frasa barunya itu juga kalau mau membuat frasa baru tetap tentu harus ... apa ... karena ayat harus dicermati, biasanya ayat itu sering merujuk kepada ayat-ayat yang di atasnya, ya.

Kemudian ... apa ... terkait ... apa ... Saudara menyebut ada referensi. Nah, itu coba nanti dilihat lagi, ya! Karena seperti di kedudukan hakim ad hoc merupakan pengadilan tetap, halaman 14, footnote angka 7 menulis *ibid*, coba ... padahal saya sudah lama juga tidak menyusun yang begitu, ya, kecuali yang sering membimbing tesis, skripsi itu kan beda antara ibid, footnote, dan lain sebagainya. Coba nanti dilihat, ya, supaya ini hal-hal yang kecil, tapi jangan salah! Gitu, ya.

Kemudian ini, ini Saudara mengutip pendapat Saldi Isra, tapi referensi mengacu Farid Wajdi, ya? Itu, ya, hal-hal begitu, ya. Ya, nanti yang ... apa ... dikutip bisa keberatan. Itu kan pendapatnya dikutip, kemudian ke referensinya orang lain.

Saya kira itu hal-hal yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, Ibu Ketua Majelis.

20. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wahid. Silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo!

21. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Prof, terima kasih, Prof, Ibu Ketua, Yang Mulia.

Kuasa Hukum, saya menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan Pak Wahid Yang Mulia. Pertama, perihal pengujian permohonan pengujian, ya, sudah boleh ini. Kemudian, heading-nya kepada yang terhormat.

Kewenangan, kewenangan ini tidak usah panjang-panjang sampai 7 angka begini. Saudara tulis 2 angka saja cukup. Angka pertama bahwa berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta pasal berapa itu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus atau menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Terus angka 2-nya bahwa oleh karena permohonan a quo berkaitan dengan pengujian Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, maka Mahkamah berwenang mengadili perkara a guo. 2 angka saja sudah cukup, tidak harus 7 angka seperti ini, bahkan tadi permohonan sebelumnya sampai 11 angka. Supaya Permohonan ini mudah dicerna oleh siapa pun yang concern dengan Permohonan ini, tidak hanya Pemohon dan Mahkamah Konstitusi karena Permohonan Saudara langsung di-publish dan mempunyai daya tarik tersendiri kepada masyarakat, apalagi para hakim ad hoc seluruh Indonesia tentunya diamdiam sudah ada yang mewakili ini, kan begitu.

Oke. Kemudian, Legal Standing. Legal Standing ini saya perhatikan Para Pemohon ini kan hanya ... sebentar ... Permohonan ini kan kemudian Saudara jadikan satu menjadi Para Pemohon. Nah, kalau kemudian tidak dipecah, Pemohon I dan Pemohon II, apa Saudara sudah yakin betul kalau dua-duanya memiliki kedudukan hukum? Nah, dikhawatirkan nanti ketika Mahkamah menerjemahkan kedudukan hukum ini, ternyata hanya salah satu. Nah, kalau salah satu gimana? Setengah saja? Kan enggak mungkin akan dikasihkan. Karena ini satu kesatuan Pemohon. Berbeda ketika Anda mengajukan Para Pemohon ini adalah Pemohon I, Sumali, Pemohon II, Hartono. Nah, nanti soal kemudian disebut Para Pemohon atau tetap Pemohon I dan Pemohon II, itu nanti Mahkamah bisa kemudian me ... apa ... memberikan pemaknaan atau menerjemahkan keinginan itu bisa, tapi Saudara langsung tegaskan bahwa kemudian disebut Para Pemohon, bisa, tapi tetap harus dipecah dulu di depan.

Kemudian berkaitan dengan keppres, ya, keppres ini saya hanya melihat buktinya hanya ... yang di uraian keppres, tapi saya lihat di bukti sudah ada surat pengangkatan yang kedua dari dirjen peradilan umum untuk periode yang kedua. Seharusnya uraian tentang surat keputusan dirjen juga harus disebutkan karena itu berkaitan dengan di dalam menegaskan kerugian konstitusional yang Saudara dalilkan. Karena di keppres itu tidak menyebut periode pertama tahun berapa sampai berapa, sedangkan dirjen di dalam periode berikutnya mengangkat sejak 2016, 2011 pengangkatan oleh presiden, ada keppresnya. Tapi di 2016 ada pengangkatan kedua oleh dirjen, tidak diuraikan di legal standing-nya. Apakah kemudian periodisasi betul-betul dapat dibuktikan apa tidak kan tidak bisa dipisahkan dari adanya perpanjangan yang kedua dan kemudian

bagaimana ada dimungkinkan perpanjangan ketiga atau kemudian itu harus sudah berhenti karena normanya Pasal 10 ayat (5) hanya membatasi dua periode masa jabatan?

Tolong nanti diuraikan tentang jabatan kekinian dari Para Pemohon ini di periode berapa? Di uraian. Kalau di SK saya sudah melihat tadi, saya bisa jadi rujukan, tapi bukti itu tidak bisa kemudian kita lihat Mahkamah tanpa ada narasi yang dilihat oleh Permohonannya. Kalau perlu (vide Bukti P) seperti Anda mencantumkan di sini keppres di Legal Standing, halaman ... enggak ada halamannya pula, sudah diingatkan Ibu Ketua. Petikan Keppres Nomor 11 Tahun 2011 untuk Pak Sumali, kemudian untuk Pak Hartono (vide bukti P sekian). Saudara-Saudara sebagai advokat harus ... yang seperti ini harus sudah menjadi apa ... hal-hal yang sifatnya fundamental, yang sederhana, tapi ... nanti termasuk yang kemudian diperpanjangan oleh dirjen peradilan umum nomor sekian, tanggal sekian, tahun 2016 untuk periode jabatan yang kedua (vide bukti P). Nah, Hakim tinggal melihat, "Oh, ini ada buktinya P berapa hakim tinggal merujuk." Tapi kalau tidak dinarasikan kemudian ujug-ujug ada buktinya, ya, tidak akan dilihat karena itu tidak dinarasikan dan tidak diantarkan oleh Permohonan ini, itu.

Kemudian untuk kerugian konstitusional, ya. Tolong dijelaskan juga nanti, Pak, bahwa apakah benar supaya ditegaskan dalam menjelaskan kedudukan hukumnya periodisasi untuk hakim ad hoc itu benar-benar merugikan hak konstitusional atau menegaskan adanya anggapan kerugian konstitusional, mengingat memang betul dalam Putusan Nomor 9 ... eh sori, Nomor 6/PUU-XIV/2016 dan Nomor 9/PUU-XIV/2016 tentang Hakim Pajak dan Hakim Ad Hoc PHI itu seperti yang Anda sebutkan untuk bisa diakomodir sebagai yurisprudensi. Tapi harus diingat, ya, apakah hak konstitusional adanya periodisasi jabatan itu kemudian merugikan hak konstitusional, ya? Yang saya ingin tanyakan ... sampaikan seperti itu. Karena kan kalau filosofi dan historinya kan hakim ad hoc itu memang ada arah yang diinginkan ketika itu semacam apa, ya, distrust terhadap lembaga peradilan, sehingga ada kemauan dari negara bahwa dengan adanya hakim ad hoc ini kan untuk penyeimbang dan bisa memberikan sumbangsih, kontribusi karena keahlian kekhususannya itu, Pak.

Nah, nanti tolong dinarasikan, apakah semangat itu masih melekat sampai sekarang? Kalau masih, nah apakah relevansinya dengan periodisasi ini kemudian menghilangkan hak konstitusional atau paling tidak anggapan kerugian konstitusional yang bisa dijadikan alasan? Karena kalau untuk penyeimbang, kemudian keahlian, kekhususan itu yang dikedepankan, nah, nanti apakah kalau hakim ad hoc tanpa periodisasi, kemudian berulang-ulang bisa diangkat kembali, nah, kehilangan esensi apa tidak? Itu saja. Kalau tidak, ya tolong dielaborasi argumentasi Bapak-Bapak apa. Tapi kalau ya, ya, kita harus apa ... supaya bisa meberikan

pertimbangan kepada Mahkamah, pandangan kepada Mahkamah bahwa ini memang historisnya seperti ini.

Nah, kemudian secara substansi, benar yang disampaikan Yang Mulia Pak Wahid, Mahkamah tidak terlalu bisa masuk pada wilayah itu untuk terlalu campur tangan, tapi paling tidak kami hanya bisa memberikan ... supaya Permohonan ini bisa dilengkapi dengan ... kalau Bapak-Bapak mengkaitkan dengan Putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016 dan Nomor 49/PUU-XIV/2016, khususnya yang berkaitan dengan Nomor 49/PUU-XIV/2016 itu hakim ad hoc PHI, di sana juga dipertimbangkan bahwa perekrutan, perpanjangan hakim ad hoc PHI ini tidak boleh kemudian menghilangkan hak masyarakat, kemudian ikut kompetisi ketika ada pengisian jabatan-jabatan hakim ad hoc di peradilan hubungan industrial. Kalau Anda minta bahwa itu dijadikan rujukan yurisprudensi untuk yang PHI. Nah, bagaimana? Mestinya kan dinarasikan juga bahwa supaya diberlakukan sama dan mendapatkan hak yang sama, ya, harus ada kompetisi lagi untuk pengisian jabatan setelah yang kedua itu, Pak. Itu juga kemudian nanti akan linier dengan muara Petitumnya. Coba dicermati, di pertimbangan putusan hakim ad hoc PHI itu karena jangan kemudian itu ada pertimbangan itu tidak di ... disama ... dimasukkan di sini untuk kemudian mendapatkan perlakuan yang sama dengan ... meskipun ini juga tidak serta merta kan disamakan atau tidak, tapi paling tidak ketika kita kemudian mengkomparasikan dengan permohonanpermohonan yang lain yang sudah dikabulkan oleh MK, maka Permohonan ini pun juga harus berangkat dari hal yang sama juga.

Nah, sementara untuk hakim pajak, Bapak, juga harus cermati apakah hakim pajak itu hakim ad hoc, itu juga harus itu di ... di sana bukan atau tidak secara tegas bahwa hakim pajak itu hakim ad hoc, sehingga persamaan adanya penghilangan periodisasi itu kemudian head to head atau tidak dengan yang diajukan oleh Para Pemohon hari ini oleh Pemohon I, Pemohon ... Para Pemohon hari ini, enggak apple to apple kalau hakim pajak dengan ... tapi ini ... ini hanya pandangan-pandangan yang mungkin bisa dielaborasi di alasan-alasan Permohonan. Tapi paling tidak yang ingin saya tegaskan untuk diuraikan adalah berkaitan dengan penghilangan masa jabatan periodisasi yang hanya maksimal 2 kali kemudian bisa lebih dari 2 kali yang Anda min ... Prinsipal mohonkan ini, tolong ditambah dinarasikan jangan sampai menghilangkan kesempatan kepada warga negara lain yang ingin juga menjadi hakim ad hoc dan mungkin juga dia punya kapabilitas yang tidak kalah dengan hakim-hakim yang sudah menjabat sebelumnya. Artinya, kalau tadi alasannya karena sudah lama, kemudian sudah menguasai secara kompetensi, kemudian untuk penghematan biaya dan sebagainya di satu sisi bisa diterima, tapi di sisi lain, bagaimana kemudian dengan peluang, seperti Pak ... anu ... para lawyer-lawyer ini kalau ... kan ... ini juga saya cermati, Hartono ini ternyata juga KTP-nya adalah pengacara, siapa tahu ada perubahan keinginan Bapak-Bapak juga punya keinginan untuk menjadi hakim ad

hoc, kan? Kalau ini norma ini dibablaskan begitu saja, tanpa memberikan kesempatan untuk masyarakat luas yang sarjana hukum yang memenuhi syarat untuk mendaftar kemudian tidak dibuka untuk Bersama-sama melakukan testing, tes lagi, diuji lagi bersama-sama. Nah, itu kan bagaimana kemudian di satu sisi ingin mencari kepastian hukum keadilan, tapi di sisi lain juga memperlakukan ketidakadilan kepada yang lain, kan itu tadi Bapak-Bapak juga harus bisa mencermati ini.

Kemudian yang terakhir, Pak, mungkin benar yang disampaikan Pak Wahid tadi. Petitum Saudara ini Petitum yang ... apa namanya ... berkaki 2, jadi standarnya tidak ... mestinya ini kan kalau sudah menyatakan Pasal 10 inkonstitusional, ya, sudah. Barang itu sudah hilang, kan? Kenapa diberikutnya minta bersyarat? Tapi kalau Anda minta bersyarat, ya, yang inkonstitusional angka 3, angka 2 itu hilangkan. Bahwa Pasal 10 ayat (5) ... "Menyatakan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang," ya, kalau Anda minta di angka 4, ya, sepanjang seperti di angka 4 ini. Jadi, jangan ambigu, Pak. Itu saja.

Kemudian yang angka 5, itu enggak perlu ini, "Menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak permohonan uji materi ini diajukan." Apa ini menjatuhkan putusan sela, MK? Enggak ada, Pak. MK itu yang namanya norma itu sepanjang belum dinyatakan inkonstitusional, tetapi harus dinyatakan mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku kepada siapa pun dalam ruang dan waktu apa pun.

Baru yang nomor 6 ini, pemuatan, bukan *pembuatan* ini, ya? Mungkin itu saja. Jadi, Petitum itu cukup, "Satu. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Dua. Menyatakan Pasal 10 angka 5." Pasal 10 ayat (5) atau angka 5 ini? Harus tegas tadi seperti yang disampaikan, Yang Mulia Pak Wahid, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang," apa yang Saudara minta.

Kemudian yang nomor 6 itu dinaikan, "Memerintahkan pemuatan" ... dan seterusnya ini sebagaimana mestinya. Jadi, cukup ada berapa itu? Ada 3 item atau 4 item Petitum. Dan kemudian ... tidak kemudian ada ambigutas di situ.

Itu saja, Ketua. Terima kasih.

22. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi begini, Pak Ahmad Fauzi, Pak Nova, Kuasa Pemohon, ya, sudah jelas, sangat banyak sekali yang sudah disampaikan sebagai nasihat untuk perbaikan Permohonan. Jadi, Permohonan ini di-publish, ya, jadi tidak hanya Hakim saja, Panel Hakim saja, dan Pemohon atau

Kuasanya yang memahami, tetapi ini semua orang bisa kemudian mengakses. Jadi, sekali lagi diharapkan kalau bisa itu dibuatlah serapi mungkin. Serapi mungkin, tertib, sehingga mudah orang memahaminya apa yang dimohonkan oleh Pemohon. Seperti itu, ya? Jadi, mulai halaman. Itu penting sekali. Jadi, ini terpaksa saya buat halaman sendiri satu per satu tadi. Ya, halaman.

Kemudian, tadi saya hanya memberikan beberapa hal saja untuk memberikan stressing saja soal judul, ya? Judulnya ini. Pertama, halaman tadi sudah, ya? Sebelum sampai ke judul. Tadi sudah, ya? Untuk yang Pemohon dipecah, sebaiknya dipecah saja. Pemohon I, Pemohon II, baru kemudian Para Pemohon seperti itu ya karena kan kita tidak tahu juga nanti satu dan yang lain itu kondisinya tadi dengan bukti-bukti yang ada bisa jadi berbeda.

Kemudian yang berikut. Ini judulnya. Judulnya ini adalah Kewenangan Mahkamah, gitu, ya? Setelah kemudian perihalnya, identitas, kemudian Kewenangan Mahkamah. Yang itu, di bawahnya identitas, itu tidak perlu ada. Bahwa ... apa namanya ... "Sebelum melangkah sampai ke Petitum," itu enggak perlu ada itu. Ya, langsung saja, to the point. Kewenangan Mahkamah tadi sudah dijelaskan, jangan dibuat panjangpanjang, angka-angkanya maksudnya, ya, angkanya ndak usah panjangpanjang, tetapi muatannya padat di situ yang bisa menggambarkan soal bahwa MK berwenang itu karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, ditambah lagi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan melihat undang-undang terbarunya. Nah, ini saya melihat ... tadi saya cari-cari ini, bunyi Pasal 10 ayat (5), ya? Bukan angka 5, Iho ya? Kalau Anda tulis *angka 5* bisa kabur nanti. Ayat (5) nya Anda sebutkan sebagai objeknya itu Anda sebutkan isinya, ya. Ini saya cari-cari ndak ada ini. Jadi Anda sebutkan sebelum memberikan kesimpulan Kewenangan Mahkamah, Anda sebutkan isi Pasal 10 ayat (5) itu apa? Dasar pengujiannya apa? Saya tidak menemukan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) itu Anda munculkan. Jadi Pasal 10 ayat (5), Anda ujikan dengan tadi, ya, Pasal 24 dan seterusnya itu. Baru kemudian Anda simpulkan bahwa di situlah kemudian Mahkamah berwenang. Jadi, dibaca itu enak, rinci, sistematis. Orang langsung tahu persis, "Oh, ini pasal yang diujikan. Oh, ini dasar pengujiannya." Seperti itu, ya.

Kemudian yang berikutnya. Judulnya yang kedua ... angka II itu Kedudukan Hukum Pemohon, ya. Jadi, enggak usah Anda buat kesimpulan di atas, "Pemohon memiliki," tetapi langsung kedudukan hukum, seperti itu, kedudukan hukum.

Ini memang uraian-uraian ini belum Anda munculkan, yang disebut tadi oleh Yang Mulia Pak Hartoyo, vide. "Buktinya mana? Buktinya mana?" *Vide*, lihat, maksudnya lihat di situ. Bukti yang mana di situ, ya, itu penting sekali untuk kita kemudian me-cross-check kepada bukti yang

diajukan terkait dengan Pemohon tersebut, apakah kemudian punya legal standing atau tidak dan bagaimana kedudukan dari ... kedudukan hukum dari Pemohon I, Pemohon II yang kita sebut dengan Para Pemohon itu, ya? Itu perlu di apa ... dipertegas.

Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan, tadi sudah disebutkan, angka III, Alasan Permohonan. Alasan Permohonan ini Anda merujuk memang beberapa hal, tetapi kalau bisa bukti-buktinya dimunculkan semua, ya, untuk memperkuat, ya? Bukti-bukti yang terkait adanya problematika konstitusionalitas norma di situ tuh Anda munculkan bukti-buktinya kalau ada di situ. Termasuk Konvensi 1959 itu buktinya ada enggak itu? Ya, kalau bisa dilihat itu di mana sumber yang validnya? Ini kan Anda tidak menyebutkan sumber yang validnya, ya? Kalau ada buktinya bagus sekali karena Anda menyebutkan, "Sebagai ada kondisi diskriminasi," di situ yang Anda sebutkan berkali-kali, ya? Silakan bukti-buktinya Anda sebutkan, ya?

Kemudian yang berikutnya ini terkait ... saya juga sama menggarisbawahi soal Petitum, ya, soal Petitumnya Anda ini. Petitumnya sekali lagi, silakan diperhatikan, kalau petitumnya begini ya, susah kemudian kita memahami apa yang Anda minta sebetulnya. Jadi, Petitumnya jangan dibuat kontradiktif, tetapi Anda pilih saja, Anda mau minta dibatalkan habis atau Anda ingin minta kemudian dimaknai, seperti itu. Dan tidak minta kepada MK untuk minta berlaku surut, ya, atas putusan itu, ya?

Jadi, hal-hal yang tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh anggota dari Panel Hakim ini silakan Anda renungkan apa yang Anda minta itu, ya. Kemudian, Anda coba kuatkan lagi dalil-dalilnya yang terkait dengan pertentangan norma itu dengan argumentasi dan bukti yang benar-benar Anda miliki dengan baik di situ, ya. Mudah-mudahan nanti hasilnya menjadi lebih baik lagi, rapi, mudah dipahami, seperti itu.

Jelas, enggak, Kuasa Hukum Pemohon?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD FAUZI

Jelas, jelas, Yang Mulia.

24. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jelas semua, ya? Jelas? Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD FAUZI

Cukup, Yang Mulia, cukup jelas, dan cukup padat, dan menerangkan hal-hal yang perlu diperbaiki.

26. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, kalau begitu saya akan sampaikan kapan perbaikan untuk diserahkan, ya. Perbaikan diserahkan kepada Kepaniteraan paling lambat 14 hari sejak sidang pertama, ya. Jadi, diserahkan Senin, 16 November 2020, pukul 11.00 WIB. Saya ulangi, ya, Senin, 16 November 2020, pukul 11.00 WIB. Sudah jelas?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD FAUZI

Jelas, Yang Mulia.

28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jelas ya. Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan? Baik, kalau tidak ada lagi, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.04 WIB

Jakarta, 2 November 2020 Panitera

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001